

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah datang dengan membawa aturan dan hukum untuk seluruh aspek kehidupan. Di antaranya adalah aturan tentang warisan dan tata cara pembagiannya. Menunaikan hukum-hukum dan ketentuan tentang waris dan pembagiannya ini merupakan kewajiban bagi hukum yang diberikan oleh Allah dan kaum muslim diwajibkan untuk terikat dengannya.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam masalah ini setelah menjelaskan ketentuan tentang waris :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { ١٣ } وَمَنْ يَعْصِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ  
{ ١٤ }

*Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya: dan*

---

<sup>1</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris*, (Bogor, Al- Azhar Freshzone Publishing, 2016), h.34

*itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang menurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan* <sup>2</sup> QS. An-Nisa' :13-14)

Dari sini siapa yang membagi waris menyalahi Islam ia berdosa. Sebab membagi waris sesuai ketentuan syariah itu adalah wajib. Maka dari itu ada hukum yang menjelaskan tentang hukum waris.

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridlah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian atau sedekah. Dan adapaun pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan (infak ijbari). Dalam penetapan dan pembagian harta warisan yang tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh diingkari oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum pembagian warisan itu dilakukan<sup>3</sup>. Ilmu faraid dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta warisan bagi para ahli waris.

---

<sup>2</sup>Abdul Hafidz Dasuki. dkk, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta, PT. Karya Toha,1996), h. 63

<sup>3</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarts: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 49-51

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (a), hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagianya masing-masing.<sup>4</sup>

Adapun seseorang menjadi ahli waris karena memiliki hubungan yang menjadi sebab pewarisan dengan *al-muwarrits*. Sebab pewarisan itu adalah :

1. Keturunan atau Kekerabatan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si pewaris atau disebut dengan nasab hakiki , Allah SWT berfirman:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (QS. Al-Anfal (33) : 75)*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 50

<sup>5</sup> Abdul Hafidz Dasuki . dkk, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...* h 149

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya hak waris bagi seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan kekerabatan atau hubungan nasab yakni itu menjadi salah satu sebab pewarisan. Hubungan nasab yang menjadi sebab pewarisan itu adalah hubungan nasab yang sah menurut syariah.

## 2. Perkawinan

Seseorang mendapatkan harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara orang yang meninggal dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari orang yang meninggal.

Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah*

*dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.*<sup>6</sup> (QS. An-Nisa :12)

Ayat ini menjelaskan bahwa suami berhak mendapat bagian dari istrinya begitupun sebaliknya istri juga berhak mendapat bagian dari harta warisan suaminya yang sudah meninggal.

### 3. Memerdekakan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahl waris) dari orang yang meninggal disebabkan seseorang itu memerdekakan orang yang telah meninggal tersebut dari perbudakan, dan ini bisa saja untuk seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Rasulullah SAW. bersabda :

إِنَّمَا الْوَالَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*Al-wala' itu bagi seorang yang memerdekakan.* (HR. Bukhari dan an-Nasa'i)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Hafidz Dasuki. dkk, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...*h. 63

<sup>7</sup> Ibnu Daqiq Al-Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Tahqiq dan Muraja'ah: Muhammad Hamid Al-Faqi dan A. Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 353-354

Hubungan karena memerdekakan ini disebut nasab hukmi atau wala' yakni seseorang yang memerdekakan menjadi ahli waris dari orang yang dimemerdekakan.

Adapun sebab terjadi penghalang warisan, yang menjadikan terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan yaitu karena alasan berikut :

1. Perbudakan

Yang dimaksud dengan perbudakan yaitu statusnya sebagai hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Dirinya dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Karena apabila seorang hamba sahaya itu meninggal maka dia tidak berhak meninggalkan harta sebab apapun hasil jerih payahnya adalah milik tuannya, maka perbudakan menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan.

2. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli warisnya, dalam artian seseorang muslim tidak dapat mewaris dari seseorang yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang

yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Nabi

SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim*". (HR. Muttafaq'alayh)<sup>8</sup>

### 3. Pembunuhan

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

*Dari Abu Hurairah, Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda; "seseorang pembunuh tidak mewarisi."*<sup>9</sup>

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk memperoleh harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Sebab pembunuhan mencabut hak waris seseorang atas harta peninggalan pewarisnya, maka hal itu perlu dijelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan

<sup>8</sup> Ibnu Daqiq Al-Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*...h. 351

<sup>9</sup> M. Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 507

cara-cara pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewarisnya yang menghalangi pembunuhan tersebut.

Dalam beberapa keadaan tertentu tindak pelaku pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya tidak mendapat warisan, seperti seseorang melakukan pembunuhan itu karena ada sebab tertentu, seperti yang dijelaskan oleh beberapa para ulama berikut:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi qisas (dilakukan dengan sengaja). Sedangkan pembunuhan yang bersanksi kaffarat (sanksi pembebasan), maka jenis pembunuhan ini tidak menghalangi untuk mendapat harta warisan. Menurut ulama Malikiyah hanya dua macam pembunuhan yang disengaja, menghalangi seseorang mendapatkan warisan, sedang tidak disengaja maka tidak menghalangi warisan. Menurut ulama Hanabilah semua pembunuhan yang dikenai sanksi merupakan penghalang warisan. Dan menurut ulama Syafi'iyah tidak membedakan jenis pembunuhan apapun.

Dalam uraian di atas dari perbedaan pendapat para Ulama mengenai hak waris bagi pembunuhan maka penulis kemudian mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUKUM AHLI WARIS BAGI PEMBUNUH (Studi Komparatif Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi’i)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara empat madzhab bagi seorang pembunuh dalam kewarisan, maka dari itu penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana saja jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali tentang hukum waris bagi pembunuh?

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun penelitian ini fokus pada pembahasan tentang bagaimana jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris dan

menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat para ulama mengenai pembunuhan yang berhak atau tidaknya mendapat warisan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tentang hukum jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang hukum waris bagi pembunuh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca guna menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi

kajian atau referensi bagi peneliti mengenai hukum waris bagi pembunuhan menurut para Imam Madzhab.

## 2. Manfaat Praktisi

Dari hasil penulisan ini diharapkan mempermudah bagi para praktisi untuk menjadi sumber inspirasi atau menjadi bahan pemikiran lebih lanjut mengenai pembunuhan tidak sengaja dan implikasinya terhadap bagian harta waris.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan tentang waris mengenai pembunuhan ini ada beberapa penulis yang meneliti di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hikmatullah, Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan berjudul “Kedudukan Seorang Pembunuh dalam Kewarisan Islam Menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”. Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan seorang pembunuh yang menghalangi kewarisan menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi, persamaan skripsi ini sama tujuannya membahas tentang seorang pembunuh dalam hukum kewarisan Islam.

Perbedaan dengan penulis dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada sudut pandang yang diambil, penulis menjelaskan tentang Hukum Pembunuhan Menurut 4 (empat) madzhab yakni Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang kedudukan seorang pembunuh dan menganalisa tentang masalah kewarisan seorang pembunuh menurut 2 madzhab yakni Syafi'i dan Hanafi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alfis, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Hak Waris Pembunuh Akibat Khilaf Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i" dalam skripsi ini membahas tentang pembunuhan dan bagaimana pendapat para ulama imam madzhab dan pendapat ulama lain yang menjelaskan tentang pembunuhan akibat khilaf, skripsi ini sama-sama meneliti tentang pembunuhan menurut pendapat Imam Madzab tetapi skripsi ini hanya menggunakan dua Imam Madzab yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan perbedaan yang penulis bahas yaitu dari objek yang diteliti dari skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Alfis ini yaitu pembunuhan akibat khilaf,

sedangkan yang penulis teliti yaitu hanya pembunuhan dalam kondisi apapun yang menghalangi hak waris.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Penghalang warisan yaitu hal-hal atau tindakan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi tidak dapat.<sup>10</sup> Adapun hal-hal yang menggugurkan/menghilangkan hak seorang tersebut yaitu :

1. Perbudakan
2. Perbedaan Agama
3. Pembunuhan

Dalam hubungan antara sebab penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan Ulama usul fikih. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal, yaitu sebab, hukum dan penghalang. Dengan telah adanya sebab keharusan hukum pun ada. Tetapi dengan adanya penghalang, maka hukum tidak terjadi atau dengan arti hukum

---

<sup>10</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013), h. 28

tidak ada. Timbul pembahasan kalau hukum tidak terwujud dengan adanya penghalang itu, apakah karena dengan adanya penghalang itu sebab menjadi tidak ada, sehingga oleh karenanya tidak ada hukum. Atau sebab tidak terhapus dengan adanya penghalang, tetapi tidak adanya hukum disebabkan oleh faktor lain yaitu penghalang itu sendiri.

Dalam pembahasan ini, adapun salah satu sebab terjadinya hukum penghalang warisan yaitu pembunuhan, pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang artinya “*Pembunuh tidak boleh mewarisi*”. Sebab pembunuhan itu mencabut hak warisan seseorang maka perlu dijelaskan mengenai bentuk-bentuk tindakan pembunuhan dengan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu.

Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan pembunuhan bukanlah kejahatan yang menjadikan pelakunya

berdosa. Maka pembunuhan itu dikelompokkan menjadi dua macam.<sup>11</sup>

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan melakukan kejahatan atau membuat pelakunya berdosa. Yang termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini ialah:
  - a. Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
  - b. Pembunuhan dalam pelaksanaan hukum mati.
  - c. Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi menjadi beberapa tingkat.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 193

- a. Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pekasanaannya terdapat uncur kesengajaan.
- b. Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik aah atau perbuatan. Seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.
- c. Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukanlah alat lazim yang mematikan.
- d. Pembunuhan yang diperlakukan seperti tesalah, yaitu pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang.

Tentang bentuk pembunuhan yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih.

1. Pendapat kuat di kalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menghalang hak kewarisan.
2. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menjadi penghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja.
3. Menurut Imam Hanbali pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya.
4. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi qishash.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara melakukan penjabaran dari empat madzhab yakni Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'I tentang Hukum Waris Bagi Pembunuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primary), maupun sumber kedua (secondary) yang relevan dengan sumber kedua. Setelah

mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

#### 1. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data sekunder.

#### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut study literature penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber informasi ini penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal data-data yang relevan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I**, Pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Hukum Kewarisan Islam yang terdiri atas: Pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan dan halangan kewarisan.

**BAB III**, Biografi tokoh empat Imam madzhab, yang membahas tentang: Biografi para Imam Madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i

**BAB IV**, Analisis Komparasi Hak waris bagi pelaku pembunuhan menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali meliputi; Jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi hak waris, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i tentang hukum hak waris bagi pelaku pembunuhan. Persamaan

dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang hukum waris bagi pembunuh.

**BAB V,** Penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.